



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan - Badan Daerah Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DAN
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

A	Pendapatan	Rp.	1.997.671.003.343,91
B	Belanja dan Transfer	Rp.	<u>1.900.173.326.953,73</u>
	Surplus/(defisit)	Rp.	97.497.676.390,18
C	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	19.371.720.045,94
	- Pengeluaran	Rp.	<u>31.684.951.235,00</u>
	Pembiayaan Neto	Rp.	(12.313.231.189,06)

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(99.369.801.861,91) dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.898.301.201.482,00
b	Realisasi	Rp.	<u>1.997.671.003.343,91</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(99.369.801.861,91)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(14.201.834.882,03) dengan rincian sebagai berikut:

a	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.534.824.319.827,00
b	Realisasi	Rp.	<u>1.549.026.154.709,03</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(14.201.834.882,03)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp6.929.455,30 dengan rincian sebagai berikut:

a	Anggaran Transfer Setelah Perubahan	Rp.	351.154.101.700,00
b	Realisasi	Rp.	<u>351.147.172.244,70</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	6.929.455,30

(4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp85.174.896.435,18) dengan rincian sebagai berikut:

a	Surplus/Defisit Setelah Perubahan	Rp.	12.322.779.955,00
b	Realisasi	Rp.	<u>97.497.676.390,18</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(85.174.896.435,18)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.	19.371.720.045,94
b	Realisasi	Rp.	<u>19.371.720.045,94</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp9.548.765,94 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	31.694.500.000,94
b	Realisasi	Rp.	<u>31.684.951.235,00</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	9.548.765,94

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(9.548.765,94) dengan rincian sebagai berikut:

a	Anggaran Pembiayaan Neto	Rp.	(12.322.779.955,00)
b	Realisasi	Rp.	<u>(12.313.231.189,06)</u>
	Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	(9.548.765,94)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut :

A	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	19.371.720.045,94
	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	(19.371.720.045,94)
B	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	Rp.	85.184.445.201,12
C	Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun	Rp.	85.184.445.201,12

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

A	Jumlah Aset	Rp.	2.778.318.354.983,13
B	Jumlah Kewajiban	Rp.	88.417.116.326,01
C	Jumlah Ekuitas	Rp.	2.689.901.238.657,12

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d per 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

A	Jumlah Pendapatan – LO	Rp.	1.731.877.095.041,24
B	Jumlah Beban – LO	Rp.	1.460.551.102.767,18
C	Pos Luar Biasa	Rp.	(2.447.461.065,00)
C	Jumlah Surplus/Defisit – LO	Rp.	260.649.601.449,24

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

A	Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp.	1.437.152.257,71
B	Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp.	537.848.272.846,96
C	Arus kas dari aktivitas investasi Non Keuangan	Rp.	(442.895.096.456,78)
D	Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp.	(29.140.451.235,00)
E	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	12.538.367.713,02
F	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp.	79.788.245.125,91

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f per 31 Desember Tahun 2020, sebagai berikut:

A	Ekuitas Awal	Rp.	2.457.151.124.325,37
B	Surplus/Defisit – LO	Rp.	260.649.601.449,24
C	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	Rp.	(27.899.487.117,49)
D	Ekuitas Akhir	Rp.	2.689.901.238.657,12

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
XVII
 - r. Lampiran : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
XVIII
 - s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 30 Juli 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 30 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-73/2021)

a. Laporan Realisasi Anggaran

 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam rupiah)					
Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020 (Audited)	(%)	Realisasi 2019
4	PENDAPATAN - LRA	1.898.301.201.482,00	1.997.671.003.343,91	105,23	1.874.516.581.912,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.976.284.218,00	95.307.626.694,91	99,30	99.017.727.658,01
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	34.052.865.518,00	34.032.969.867,81	99,94	36.226.054.370,24
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.167.418.700,00	11.342.124.263,40	70,15	13.133.978.106,84
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.806.016.291,29	112,24	2.319.946.576,86
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43.256.000.000,00	47.126.516.272,41	108,95	47.337.748.604,07
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.716.855.417.264,00	1.816.698.846.649,00	105,82	1.689.853.374.254,23
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.147.784.483.751,00	1.182.298.788.398,00	103,01	1.224.659.839.616,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	16.719.358.932,00	15.329.626.732,00	91,69	21.476.202.858,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	128.867.785.819,00	168.737.338.671,00	130,94	114.095.971.501,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	759.212.795.000,00	754.627.379.000,00	99,40	809.984.915.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	242.984.544.000,00	243.604.443.995,00	100,26	279.102.750.257,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	277.972.703.000,00	277.971.314.597,00	100,00	277.786.425.000,00
4.2.2.3	Dana Insentif Daerah	33.454.919.000,00	33.454.919.000,00	100,00	32.647.211.000,00
4.2.2.4	Dana Desa	244.517.784.000,00	244.516.395.597,00	100,00	245.139.214.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	88.210.387.343,00	76.119.724.429,00	86,29	111.770.142.614,23
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	88.210.387.343,00	76.119.724.429,00	86,29	111.770.142.614,23
4.2.4	Bantuan Keuangan	202.887.843.170,00	280.309.019.225,00	138,16	75.636.967.024,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	202.887.843.170,00	280.309.019.225,00	138,16	75.636.967.024,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85.469.500.000,00	85.664.530.000,00	100,23	85.645.480.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	85.469.500.000,00	85.664.530.000,00	100,23	85.645.480.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
5	BELANJA	1.534.824.319.827,00	1.549.026.154.709,03	100,93	1.630.478.947.366,60
5.1	BELANJA OPERASI	1.172.025.839.960,00	1.105.387.822.983,25	94,31	1.121.690.132.711,80
5.1.1	Belanja Pegawai	678.648.121.745,00	649.840.545.013,27	95,76	662.088.209.883,00
5.1.2	Belanja Barang	404.521.457.465,00	367.108.436.400,98	90,75	432.623.706.547,80
5.1.3	Belanja Bunga	6.700.000.000,00	6.695.990.019,00	99,94	1.398.374.253,00
5.1.4	Belanja Subsidi	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	80.956.260.750,00	80.542.851.550,00	99,49	23.154.842.028,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	1.225.000.000,00

5.2	BELANJA MODAL	352.848.479.867,00	440.579.396.456,78	124,86	508.497.584.654,80
5.2.1	Belanja Tanah	120.000.000,00	115.733.750,00	96,44	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.139.760.273,00	35.337.045.646,69	90,28	39.529.138.141,93
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	46.930.879.530,00	46.946.781.122,84	100,03	85.662.254.908,80
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	231.821.981.000,00	324.600.713.010,25	140,02	361.967.496.380,08
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	34.835.859.064,00	33.579.122.927,00	96,39	21.338.695.223,99
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	9.950.000.000,00	3.058.935.269,00	30,74	291.230.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	9.950.000.000,00	3.058.935.269,00	30,74	291.230.000,00
6	TRANSFER	351.154.101.700,00	351.147.172.244,70	100,00	346.770.439.669,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.531.504.300,00	6.531.503.247,70	100,00	2.244.000.000,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah	5.246.277.900,00	5.246.276.890,84	100,00	-
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.285.226.400,00	1.285.226.356,86	100,00	2.244.000.000,00
6.2	TRANSFER BAGI HASIL KEUANGAN	344.622.597.400,00	344.615.668.997,00	100,00	344.526.439.669,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	343.662.597.400,00	343.661.208.997,00	100,00	343.626.439.669,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	960.000.000,00	954.460.000,00	99,42	900.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.885.978.421.527,00	1.900.173.326.953,73	100,75	1.977.249.387.035,60
	SURPLUS / (DEFISIT)	12.322.779.955,00	97.497.676.390,18	791,20	(102.732.805.123,36)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.371.720.045,94	19.371.720.045,94	100,00	124.649.025.169,30
7.1.1	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	19.371.720.045,94	19.371.720.045,94	100,00	27.514.187.724,30
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	97.134.837.445,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.694.500.000,94	31.684.951.235,00	99,97	2.544.500.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2.544.500.000,94	2.544.500.000,00	100,00	2.544.500.000,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	29.150.000.000,00	29.140.451.235,00	99,97	2.544.500.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(12.322.779.955,00)	(12.313.231.189,06)	99,92	122.104.525.169,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	85.184.445.201,12	0,00	19.371.720.045,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan pokok

Martapura, 30 Juli 2021
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

 H. LANOSIN